

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian kemitraan pemeliharaan dan pengkaplingan kebun kelapa sawit inti plasma tahap II antara PT. Tasma Puja dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Kampar di Kabupaten Kampar dilakukan dalam tiga tahapan yaitu:

- a) Tahap *Pra-Contractual*

Tahapan ini adanya keterbukaan dan kejujuran yang dilakukan oleh para pihak yaitu PT. Tasma Puja memberikan informasi terkait klausula-klausula untuk melakukan perjanjian dengan pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Kampar. Sedangkan keterbukaan dan kejujuran informasi yang dilakukan oleh pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Kampar yaitu menyampaikan terkait keadaan kebun kelapa sawitnya yang sudah mulai berubah fungsi menjadi hutan sehingga dimintakan untuk dilakukannya tindakan pemeliharaan dan pengkaplingan kebun kelapa sawit kepada PT. Tasma Puja.

- b) Tahap *Contractual*

Tahapan ini para pihak melakukan persesuaian kehendak yang dilakukan dalam pertemuan langsung agar dapat mencapai kata sepakat diantara para pihak. Pada tahapan *contractual* dilaksanakan dalam hal pemenuhan syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian pemeliharaan dan pengkaplingan kebun kelapa sawit yang dibuat antara PT. Tasma Puja dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Kampar telah memenuhi syarat sah perjanjian yang sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

a. Tahap *Post-Contractual*

Tahapan ini yaitu tahap perjanjian dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya tentu harus adanya itikad baik yang dilakukan oleh para pihak. PT. Tasma Puja telah melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, hal ini dibuktikan dengan telah dilakukannya tindakan pemeliharaan dan pengkaplingan kebun kelapa sawit para petani sesuai yang telah diperjanjikan. Selain itu PT. Tasma Puja juga telah jujur dan terbuka mengenai informasi hutang yang dimiliki oleh petani Koperasi Unit Desa (KUD) Kampar setiap bulannya.

Pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Kampar tidak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh pihak koperasi untuk tidak melaksanakan kewajibannya yaitu menjual tandan buah segarnya setiap bulannya kepada pabrik PT. Tasma Puja. Hal ini mengakibatkan pihak PT. Tasma tidak dapat melakukan pemotongan hasil penjualan kelapa sawit untuk membayar hutang-hutang para petani sesuai yang telah disepakati, namun pihak koperasi telah menerima haknya yaitu adanya tindakan

pemeliharaan dan pengkaplingan terhadap kebun kelapa sawit miliknya.

2. Permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan pada perkebunan kelapa sawit inti plasma antara PT. Tasma Puja dengan Koperasi Unit Desa Kampar di Kabupaten Kampar adalah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak petani Koperasi Unit Desa (KUD) Kampar, yaitu pihak petani tidak mengirim tandan buah segar (TBS) yang seharusnya dikirimkan setiap minggu 1 (pertama) dari setiap bulannya kepada pabrik PT. Tasma Puja. Hal ini melanggar Pasal 9 ayat 1 dari perjanjian. Selain itu pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Kampar tidak memberikan sanksi kepada para petaninya yang tidak menyerahkan hasil kebunnya, hal ini juga melanggar isi dalam perjanjian yaitu di dalam Pasal 9 ayat 2.

Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak PT. Tasma Puja adalah dengan cara pemberian laporan bulanan kepada Koperasi Unit Desa (KUD) Kampar. Pada perjanjian pemeliharaan dan pengkaplingan kebun kelapa sawit yang telah disepakati oleh para pihak terdapat pasal yang mengatur mengenai penyelesaian permasalahan yaitu di dalam pasal 11 ayat (1) yang menjelaskan apabila terjadi permasalahan dikemudian hari maka penyelesaian dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu. Apabila musyawarah yang telah dilakukan tidak memberikan hasil, maka dalam Pasal 11 ayat (2) menjelaskan penyelesaian perselisihan dapat

dilakukan melalui jalur Pengadilan (litigasi) di Pengadilan Negeri Bangkinang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis merasa ada hal-hal yang dapat diperbaiki baik oleh pihak PT. Tasma Puja maupun dari pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Kampar demi kelancaran pelaksanaan perjanjian pemeliharaan dan pengkaplingan kebun kelapa sawit yang dibuat antara Koperasi Unit Desa (KUD) Kampar dengan PT. Tasma Puja, yakni:

1. Pihak PT. Tasma Puja hendaknya melakukan tindakan hukum yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan isi dalam perjanjian pemeliharaan dan pengkaplingan kebun kelapa sawit yang dibuat dengan pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Kampar. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap PT. Tasma Puja agar tidak mengalami kerugian dari perbuatan wanprestasi yang ditimbulkan oleh pihak petani Koperasi Unit Desa (KUD) Kampar.
2. Pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Kampar hendaknya memberitahukan kewajiban-kewajiban para petani sesuai dengan perjanjian yaitu membayar hutangnya kepada pihak PT. Tasma Puja. Hal ini bertujuan agar adanya bentuk tanggung jawab pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Kampar terhadap para petani yang diwakili dalam perjanjian pemeliharaan dan pengkaplingan kebun kelapa sawit miliknya.